



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI panggilan EDI alias MARTA bin ALI IMRAN (alm);**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/25 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bodi Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Pgl EDI Als MARTA Bin ALI IMRAN (Alm)** secara **sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana yang terdapat di dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI Pgl EDI Als MARTA Bin ALI IMRAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (Satu) Unit Handphone Oppo A 57 Warna hitam dengan nomor IMEI 1 866348037857451, IMEI 2 866348037857444

2) 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Oppo A 57 Warna Hitam dengan nomor IMEI 1 866348037857451, IMEI 2 866348037857444

3) 1 (Satu) Lembar Bukti Struk Pembelian Handphone atas nama toko Gerai Areta Seluler

Dikembalikan kepada Saksi Korban ASNIL ASMAR

4) 1 (Satu) buah kayu balok dengan ukuran kurang lebih 4 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang termuat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-35/TD/Eoh.2/11/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JUNAIDI Pgl EDI Als MARTA Bin ALI IMRAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2023 atau sekitar tahun 2023, bertempat di Jorong Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya Yamaha Jupiter MX dari perjalanan Lintau Buo Utara dan hendak ke Bukit Gombak melalui jalan Jorong Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar kemudian Terdakwa melihat kedai dan sekaligus rumah milik Saksi Koran An. ASNIL ASMAR sedang tertutup dan digembok yang mana biasanya Terdakwa melihat kedai tersebut selalu buka sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam kedai Saksi Korban tersebut.

Selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari kedai dan sekaligus rumah milik Saksi Korban dan mengambil sebuah obeng dari dalam bagasi sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Saksi Korban dan Terdakwa melihat ada jendela tempat Terdakwa bisa masuk namun jendela tersebut dalam keadaan tertutup dan cukup tinggi sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu balok dengan Panjang lebih kurang 4 meter dan Terdakwa letakkan menuju ke jendela kedai dan sekaligus rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memanjat kayu balok tersebut hingga mencapai jendela dan Terdakwa menggunakan obeng yang dipegangnya untuk mencongkel jendela kedai dan sekaligus rumah Saksi Korban hingga Terdakwa berhasil membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam kedai dan sekaligus rumah Saksi Korban melalui jendela yang mana merupakan jendela salah satu kamar Saksi Korban.

Selanjutnya setelah Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dan kedai Saksi Korban, Terdakwa langsung menuju ke kedai Saksi Korban dan melihat ada rokok di dalam etalase yang terkunci. Kemudian Terdakwa mencongkel etalase rokok menggunakan obeng yang terdakwa bawa dan setelah terbuka Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang Terdakwa dapat dari warung Saksi Korban. Kemudian Terdakwa berjalan menuju salah satu kamar Saksi Korban dan melihat handphone OPPO A 57 warna hitam milik Saksi Korban yang terletak di atas lemari dan Terdakwa mengambil handphone tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian Saksi Korban dan membongkar lemari tersebut dan menemukan uang sejumlah lebih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil uang tersebut dan langsung berjalan keluar rumah menuju tempat Terdakwa masuk dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk



kedai/rumah Saksi Korban.

Bahwa terhadap rokok telah Terdakwa jual di daerah Padang sementara handphone milik Saksi Korban telah Terdakwa berikan kepada adik Terdakwa bernama Saksi MASRIL dan uang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa. Adapun atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan):

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asnil Asmar panggilan Anil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Korban dalam perkara pencurian di kedai yang sekaligus rumah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.05 WIB bertempat di kedai dan rumah milik Saksi yang terletak di Jorong Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa barang-barang yang diambil dari kedai dan rumah milik Saksi adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam, beberapa bungkus rokok yang tidak bisa Saksi pastikan berapa banyaknya, uang koin yang juga tidak tahu pasti jumlahnya, uang pensiun orang tua Saksi lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jam tangan merek Xiaomi Ben 7, barang-barang tersebut merupakan milik Saksi;
 - Bahwa letak barang-barang milik Saksi tersebut yaitu *handphone* dan jam tangan terletak di dalam lemari dan uang pensiun di dalam dompet yang Saksi letakkan di dalam lemari yang mana lemari tersebut terletak di dalam kamar, rokok terletak di dalam etalase dan uang koin terletak di dalam laci yang mana letakknya ada di ruangan warung Saksi;
 - Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa, yang Saksi ketahui dari Polisi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Saksi pergi ke Padang bersama keluarga dan kedai/rumah Saksi yang menjadi tempat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk



kejadian tersebut dalam keadaan kosong. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi pulang ke kedai/rumah Saksi, Saksi ketika itu masuk langsung berlari ke kamar mandi, kemudian Saksi mendengar istri Saksi atas nama Fitri Yenti berteriak dan mengatakan barang-barang sudah hilang dan Saksi lihat ada jendela yang rusak seperti dicongkel karena ada bekas congkelannya dan setelah diperiksa rokok di dalam etalase sudah hilang dan etalase tersebut kuncinya dipatahkan serta kacanya pecah juga ada bekas darah seperti bekas luka akibat mencongkel etalase. Melihat kejadian tersebut, Saksi kemudian memberitahu adik Saksi atas nama Ardi dan tetangga Saksi atas nama Wanda kemudian Saksi melapor ke polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa masuk dan sampai pada barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut, namun Saksi mengetahui ada jendela yang rusak seperti dicongkel;
 - Bahwa jendela yang rusak tersebut tidak memiliki besi pelindung/teralisnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa masuk ke kedai/rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sendiri atau ada bersama orang lain pada saat mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan barang-barang milik Saksi tersebut sekarang;
 - Bahwa kedai dan rumah milik Saksi tersebut tidak ada pagarnya;
 - Bahwa kondisi warung Saksi saat Saksi tinggalkan terkunci seluruhnya;
 - Bahwa kedai/rumah Saksi tersebut berada di pinggir jalan raya Batusangkar tepatnya di simpang RSUD Hanafiah Batusangkar;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa kedai/rumah milik Saksi tersebut tidak ada dilengkapi dengan kamera CCTV;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ardi Saputra panggilan Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena adanya perkara pencurian;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah milik Saksi Asnil yang diambil di rumah/kedai milik Saksi Asnil di Jorong Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu langsung oleh Saksi Asnil pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.10 WIB;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Saksi Asnil;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang milik Saksi Asnil yang hilang adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam, beberapa bungkus rokok yang tidak bisa Saksi pastikan berapa banyaknya, uang koin yang juga tidak tahu pasti jumlahnya, uang pensiun orang tua Saksi lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jam tangan merek Xiaomi Ben 7;
- Bahwa posisi barang-barang milik Saksi Asnil yang hilang tersebut yang saksi ketahui hanyalah rokok, dimana rokok diletakkan di dalam etalase, namun Saksi tidak mengetahui dimana posisi barang-barang yang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Saksi Asnil dan keluarga berangkat menuju Padang dan kedai/rumah milik Saksi Asnil tersebut ditinggal dalam keadaan kosong, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Saksi Asnil pulang dan mendapati barang-barang di rumah/kedainya sudah hilang;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Saksi Asnil;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pengecekan pada kedai/rumah Saksi Asnil malam Senin dengan cara menyenter namun Saksi melihat tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi Asnil dan bagaimana caranya mengambil;
- Bahwa ketika Saksi melihat kondisi kedai/rumah Saksi Asnil pada saat setelah tahu ada kejadian tersebut adalah dalam keadaan berantakan, tidak ada barang yang tersisa di etalase, di etalase terdapat bercak darah, kemudian Saksi juga mengetahui di jendela belakang rumah/kedai Saksi Asnil terdapat bekas congkelan seperti dirusak;
- Bahwa kedai/rumah Saksi Asnil tidak ada pagarnya;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Asnil lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Asnil tidak ada memberikan izin ke siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Wanda Saputra panggilan Wanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena adanya perkara pencurian;
 - Bahwa barang-barang yang diambil adalah milik Saksi Asnil yang diambil di rumah/kedai milik Saksi Asnil di Jorong Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu melalui sambungan telepon oleh Saksi Ardi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.10 WIB, kemudian Saksi langsung mendatangi kedai/rumah Saksi Asnil tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang milik Saksi Asnil yang hilang adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam, beberapa bungkus rokok yang tidak bisa Saksi pastikan berapa banyaknya, uang koin yang juga tidak tahu pasti jumlahnya, uang pensiun orang tua Saksi lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jam tangan merek Xiaomi Ben 7;
 - Bahwa posisi barang-barang milik Saksi Asnil yang hilang tersebut yang saksi ketahui hanyalah rokok, dimana rokok diletakkan di dalam etalase, namun Saksi tidak mengetahui dimana posisi barang-barang yang lainnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Saksi Asnil dan keluarga berangkat menuju Padang dan kedai/rumah milik Saksi Asnil tersebut ditinggal dalam keadaan kosong, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Saksi Asnil pulang dan mendapati barang-barang di rumah/kedainya sudah hilang;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi Asnil tersebut, namun setelahnya Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Asnil tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa ketika Saksi melihat kondisi kedai/rumah Saksi Asnil pada saat setelah tahu ada kejadian tersebut adalah dalam keadaan berantakan, tidak ada barang yang tersisa di etalase, di etalase terdapat bercak darah,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi juga mengetahui di jendela belakang rumah/kedai Saksi Asnil terdapat bekas congkolan seperti dirusak;

- Bahwa kedai/rumah Saksi Asnil tidak ada pagarnya;
 - Bahwa kerugian yang diderita Saksi Asnil lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Asnil tidak ada memberikan izin ke siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fitri Yenti panggilan Ipit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Korban dalam perkara pencurian di kedai yang sekaligus rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Asnil;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.05 WIB bertempat di kedai dan rumah milik Saksi yang terletak di Jorong Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari kedai dan rumah milik Saksi adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam, beberapa bungkus rokok yang tidak bisa Saksi pastikan berapa banyaknya, uang koin yang juga tidak tahu pasti jumlahnya, uang pensiun orang tua Saksi lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jam tangan merek Xiaomi Ben 7, barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Asnil;
- Bahwa letak barang-barang milik Saksi Asnil tersebut yaitu *handphone* dan jam tangan terletak di dalam lemari dan uang pensiun di dalam dompet yang Saksi letakkan di dalam lemari yang mana lemari tersebut terletak di dalam kamar, rokok terletak di dalam etalase dan uang koin terletak di dalam laci yang mana letaknya ada di ruangan warung Saksi;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Asnil tersebut adalah Terdakwa, yang Saksi ketahui dari Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Saksi pergi ke Padang bersama Saksi Asnil serta keluarga dan kedai/rumah Saksi yang menjadi tempat kejadian tersebut dalam keadaan kosong. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi pulang ke kedai/rumah Saksi, Saksi ketika itu masuk langsung melihat keadaan rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk



berantakan dan langsung berteriak mengatakan barang-barang sudah hilang dan Saksi lihat ada jendela yang rusak seperti dicongkel karena ada bekas congkelannya dan setelah diperiksa rokok di dalam etalase sudah hilang dan etalase tersebut kuncinya dipatahkan serta kacanya pecah juga ada bekas darah seperti bekas luka akibat mencongkel etalase;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi Asnil kemudian memberitahu Saksi Ardi dan Saksi Wanda kemudian Saksi Asnil melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa masuk dan sampai pada barang-barang milik Saksi Asnil yang diambil oleh Terdakwa tersebut, namun Saksi mengetahui ada jendela yang rusak seperti dicongkel;
- Bahwa jendela yang rusak tersebut tidak memiliki besi pelindung/teralisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa masuk ke kedai/rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sendiri atau ada bersama orang lain pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Asnil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan barang-barang milik Saksi Asnil tersebut sekarang;
- Bahwa kedai dan rumah milik Saksi tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa kondisi kedai/rumah Saksi saat Saksi tinggalkan terkunci seluruhnya;
- Bahwa kedai/rumah Saksi tersebut berada di pinggir jalan raya Batusangkar tepatnya di simpang rumah sakit RSUD Hanafiah Batusangkar;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kedai/rumah milik Saksi tersebut tidak ada dilengkapi dengan kamera CCTV;
- Bahwa Saksi dan Saksi Asnil tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Asnil;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Asnil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di kedai/rumah Saksi Asnil di Jorong Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam, beberapa bungkus rokok yang tidak bisa Saksi pastikan berapa banyaknya, uang koin yang juga tidak tahu pasti jumlahnya, uang pensiun orang tua Saksi lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jam tangan merek Xiaomi Ben 7, barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Asnil;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, dimana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya Yamaha Jupiter MX dari perjalanan Lintau Buo Utara dan hendak ke Bukit Gombak melalui jalan Jorong Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar kemudian Terdakwa melihat kedai dan sekaligus rumah milik Saksi Asnil sedang tertutup dan digembok yang mana biasanya Terdakwa melihat kedai tersebut selalu buka sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam kedai Saksi Asnil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan motor Terdakwa tidak jauh dari kedai/rumah Saksi Asnil tersebut dan membawa sebuah obeng, kemudian Terdakwa melihat ada jendela di belakang rumah/kedai yang bisa dimasuki namun dalam posisi yang cukup tinggi, kemudian Terdakwa melihat ada kayu balok dan Terdakwa memposisikan kayu balok tersebut berdiri mengarah ke jendela belakang, kemudian Terdakwa memanjat menggunakan kayu balok tersebut untuk sampai di jendela, jendela tersebut kemudian Terdakwa congkel dan Terdakwa masuk ke dalam kedai/rumah Saksi Asnil;
- Bahwa sesampai di dalam kedai/rumah Saksi Asnil, Terdakwa langsung menuju ke kedai dan melihat ada rokok di dalam etalase yang terkunci. Kemudian Terdakwa mencongkel etalase rokok menggunakan obeng yang Terdakwa bawa yang mana pada saat mencoba membuka etalase tersebut tangan Terdakwa terluka hingga berdarah dan meninggalkan jejak darah di kaca etalase dan setelah terbuka Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang Terdakwa dapat dari kedai Saksi Asnil, Terdakwa juga mengambil sejumlah uang koin yang jumlahnya tidak bisa Terdakwa pastikan. Kemudian Terdakwa berjalan menuju salah satu kamar dan melihat 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A 57 warna hitam yang terletak di atas lemari plastik dan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka lemari plastik tingkat kedua menemukan uang sejumlah lebih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil uang tersebut dan menemukan satu buah jam tangan merek Xiaomi warna hitam dan mengambil jam tangan tersebut dan setelah mengambil semua barang-barang tersebut Terdakwa langsung berjalan keluar rumah menuju tempat Terdakwa masuk dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kedai/rumah Saksi Asnil;

- Bahwa obeng yang Terdakwa bawa itu selalu berada di dalam motor untuk persiapan karena motor Terdakwa sering rusak;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke beberapa tempat dimana beberapa bungkus rokok Terdakwa bawa ke tempat teman Terdakwa di Sungayang namanya Eri untuk dititipkan kemudian Terdakwa pulang ke Lintau dan setelah itu beberapa bungkus rokok tersebut ambil lagi dan Terdakwa jual ke warung-warung dengan hasil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kalau jam tangan dan *handphone* Terdakwa berikan ke adik Terdakwa atas nama Masril;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok, uang koin dan uang yang Terdakwa ambil dari lemari plastik sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Asnil tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Asnil untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam nomor IMEI 1 866348037857451 dan IMEI 2 866348037857444;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 1 866348037857451, IMEI 2 866348037857444;
3. 1 (satu) lembar bukti struk pembelian *handphone* merek Oppo A57 atas nama Toko Gerai Areta Seluler;



4. 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Asnil di kedai yang sekaligus sebagai rumah Saksi Asnil di Jorong Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB;

2. Bahwa Saksi Asnil mengetahui kehilangan barang-barangnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.05 WIB;

3. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari kedai dan rumah milik Saksi Asnil adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam, beberapa bungkus rokok yang tidak bisa Saksi pastikan berapa banyaknya, uang koin yang juga tidak tahu pasti jumlahnya, uang pensiun orang tua Saksi lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jam tangan merek Xiaomi Ben 7, seluruh barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Asnil;

4. Bahwa letak barang-barang milik Saksi Asnil tersebut yaitu *handphone* dan jam tangan terletak di dalam lemari dan uang pensiun di dalam dompet yang Saksi letakkan di dalam lemari yang mana lemari tersebut terletak di dalam kamar, rokok terletak di dalam etalase dan uang koin terletak di dalam laci yang mana letaknya ada di ruangan warung Saksi;

5. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, dimana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya Yamaha Jupiter MX dari perjalanan Lintau Buo Utara dan hendak ke Bukit Gombak melalui jalan Jorong Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar kemudian Terdakwa melihat kedai dan sekaligus rumah milik Saksi Asnil sedang tertutup dan digembok yang mana biasanya Terdakwa melihat kedai tersebut selalu buka sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam kedai Saksi Asnil tersebut;

6. Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan motor Terdakwa tidak jauh dari kedai/rumah Saksi Asnil tersebut dan membawa sebuah obeng, kemudian Terdakwa melihat ada jendela di belakang rumah/kedai yang bisa dimasuki namun dalam posisi yang cukup tinggi, kemudian Terdakwa melihat ada kayu balok dan Terdakwa memposisikan kayu balok tersebut berdiri mengarah ke jendela belakang, kemudian Terdakwa memanjat



menggunakan kayu balok tersebut untuk sampai di jendela, jendela tersebut kemudian Terdakwa congkel dan Terdakwa masuk ke dalam kedai/rumah Saksi Asnil;

7. Bahwa sesampai di dalam kedai/rumah Saksi Asnil, Terdakwa langsung menuju ke kedai dan melihat ada rokok di dalam etalase yang terkunci. Kemudian Terdakwa mencongkel etalase rokok menggunakan obeng yang Terdakwa bawa yang mana pada saat mencoba membuka etalase tersebut tangan Terdakwa terluka hingga berdarah dan meninggalkan jejak darah di kaca etalase dan setelah terbuka Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang Terdakwa dapat dari kedai Saksi Asnil, Terdakwa juga mengambil sejumlah uang koin yang jumlahnya tidak bisa Terdakwa pastikan. Kemudian Terdakwa berjalan menuju salah satu kamar dan melihat 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 57 warna hitam yang terletak di atas lemari plastik dan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka lemari plastik tingkat kedua menemukan uang sejumlah lebih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil uang tersebut dan menemukan satu buah jam tangan merek Xiaomi warna hitam dan mengambil jam tangan tersebut dan setelah mengambil semua barang-barang tersebut Terdakwa langsung berjalan keluar rumah menuju tempat Terdakwa masuk dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kedai/rumah Saksi Asnil;

8. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke beberapa tempat dimana beberapa bungkus rokok Terdakwa bawa ke tempat teman Terdakwa di Sungayang namanya Eri untuk dititipkan kemudian Terdakwa pulang ke Lintau dan setelah itu beberapa bungkus rokok tersebut ambil lagi dan Terdakwa jual ke warung-warung dengan hasil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kalau jam tangan dan *handphone* Terdakwa berikan ke adik Terdakwa atas nama Masril;

9. Bahwa uang hasil penjualan rokok, uang koin dan uang yang Terdakwa ambil dari lemari plastik sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Asnil untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa menurut Prof Sudikmo Mertokusumo subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum. Dimana lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau *culpa*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **JUNAIDI panggilan EDI alias MARTA bin ALI IMRAN (alm)** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Adapun yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud. Lebih



lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Asnil di kedai yang sekaligus sebagai rumah Saksi Asnil di Jorong Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Data pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari kedai dan rumah milik Saksi Asnil adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam, beberapa bungkus rokok yang tidak bisa Saksi pastikan berapa banyaknya, uang koin yang juga tidak tahu pasti jumlahnya, uang pensiun orang tua Saksi lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jam tangan merek Xiaomi Ben 7, seluruh barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Asnil;



Menimbang bahwa cara Terdakwa bisa masuk ke dalam kedai dan rumah Saksi Asnil adalah melalui jendela belakang yang dicongkel oleh Terdakwa menggunakan obeng dan untuk sampai ke jendela belakang tersebut yang posisinya cukup tinggi dari tanah maka Terdakwa memanjat menggunakan kayu balok sepanjang 4 (empat) meter yang disandarkan mengarah ke arah jendela;

Menimbang bahwa barang-barang milik Saksi Asnil yang diambil oleh Terdakwa yaitu *handphone* dan jam tangan terletak di dalam lemari dan uang pensiun di dalam dompet yang Saksi Asnil letakkan di dalam lemari, yang mana lemari tersebut terletak di dalam kamar rumah Saksi Asnil, beberapa bungkus rokok terletak di dalam etalase dan uang koin terletak di dalam laci yang mana letak etalase dan laci tersebut ada di ruangan kedai Saksi Asnil;

Menimbang bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke beberapa tempat dimana beberapa bungkus Rokok Terdakwa bawa ke tempat teman Terdakwa di Sungayang namanya Eri untuk dititipkan kemudian Terdakwa pulang ke Lintau dan setelah itu beberapa bungkus rokok tersebut ambil lagi dan Terdakwa jual ke warung-warung dengan hasil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kalau jam tangan dan *handphone* Terdakwa berikan ke adik Terdakwa atas nama Masril. Uang hasil penjualan rokok, uang koin dan uang yang Terdakwa ambil dari lemari plastik sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Asnil sebagai pemilik kedai sekaligus rumah dan barang-barang yang Terdakwa ambil untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Asnil yang berada di dalam kedai sekaligus rumah Saksi Asnil yang beralamat di Jorong Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar tanpa sepengetahuan dan izin daripada pemiliknya tersebut yaitu Saksi Asnil, yang mana tujuan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah untuk sebagiannya dijual dan sebagian lagi diserahkan ke adik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dari tindak pidana pencurian, yakni pelaksanaan pencurian yang disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga selanjutnya unsur ini dipertimbangkan karena tindak pidana pencurian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan dalam unsur ini adalah *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya berbentuk alternatif, yaitu dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa masuk ke dalam kedai dan rumah Saksi Asnil adalah melalui jendela belakang yang dicongkel oleh Terdakwa menggunakan obeng dan untuk sampai ke jendela belakang tersebut yang posisinya cukup tinggi dari tanah maka Terdakwa memanjat menggunakan kayu balok sepanjang 4 (empat) meter yang disandarkan mengarah ke arah jendela, sehingga perbuatan Terdakwa untuk sampai ke barang yang diambil menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan merusak dan memanjat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat* terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam nomor IMEI 1 866348037857451 dan IMEI 2 866348037857444, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 1 866348037857451, IMEI 2 866348037857444, 1 (satu) lembar bukti struk pembelian *handphone* merek Oppo A57 atas nama Toko Gerai Areta Seluler, yang di persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi Asnil Asmar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asnil Asmar;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) meter, yang di persidangan telah terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Asnil;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa penopang ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi panggilan Edi Alias Marta bin Ali Imran (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam nomor IMEI 1 866348037857451 dan IMEI 2 866348037857444;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 1 866348037857451, IMEI 2 866348037857444;
3. 1 (satu) lembar bukti struk pembelian *handphone* merek Oppo A57 atas nama Toko Gerai Areta Seluler;

Dikembalikan kepada Saksi Asnil Asmar;

4. 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., Yuni Putri Prawini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Nelsa Fadilla, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Yuni Putri Prawini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustika Rini

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20